

Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Fitrah di RT 05 Dusun Nglorog, Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Wonogiri

Public Awareness in Paying Zakat Fitrah in RT 05, Nglorog Hamlet, Mojopuro Village, Jatiroto District, Wonogiri

Meidiana Safitri^{1*}, Harianti Fauziyatul Izah², Muhamad Ridho³, Fauzun Jamal⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: meidianasafitri81@gmail.com^{1*}, izah.fauziyatul@gmail.com², mr.rigidogof@gmail.com³,
fauzun.jamal@uinjkt.ac.id⁴

*Penulis korespondensi: meidianasafitri81@gmail.com¹

Article History:

Naskah Masuk: 13 Oktober 2025;

Revisi: 25 November 2025;

Diterima: 20 Desember 2025;

Terbit: 30 Desember 2025;

Keyword: Public Awareness; Rural Villages; Social Solidarity; Zakat Education; Zakat Fitrah

Abstract. Zakat Fitrah is one of the obligations in Islam aimed at purifying the soul and strengthening social solidarity among Muslims. This study aims to analyze the level of public awareness in paying Zakat Fitrah in RT 05, Nglorog Hamlet, Mojopuro Village, Jatiroto Subdistrict, Wonogiri Regency. The method used includes in-depth interviews with community leaders and field observations. The results show that residents have a high level of awareness regarding the obligation of Zakat Fitrah, yet there are still obstacles such as a lack of understanding of the procedures for payment and distribution. Factors such as education, income, and socialization by religious leaders play a significant role in enhancing awareness. The conclusion of this study recommends improving educational programs and zakat campaigns by the village government and religious institutions to encourage better compliance, thereby contributing to social welfare in the area. This research is expected to serve as a reference for developing zakat programs in rural regions.

Abstrak

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan memperkuat solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah di RT 05 Dusun Nglorog, Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajiban zakat fitrah, namun masih terdapat hambatan seperti kurangnya pengetahuan tentang tata cara pembayaran dan pendistribusian zakat. Faktor pendidikan, pendapatan, dan sosialisasi dari tokoh agama berperan signifikan dalam meningkatkan kesadaran. Kesimpulan penelitian ini merekomendasikan peningkatan program edukasi dan kampanye zakat oleh pemerintah desa dan lembaga keagamaan untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik, sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan program zakat di daerah pedesaan.

Kata kunci: Desa Pedesaan; Edukasi Zakat; Kesadaran Masyarakat; Solidaritas Sosial; Zakat Fitrah

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Sebagai ibadah yang bersifat sosial dan spiritual, zakat tidak hanya menjadi bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT, tetapi juga wujud kepedulian terhadap sesama. Di antara berbagai jenis zakat, zakat fitrah memiliki kedudukan khusus karena diwajibkan bagi setiap

Muslim menjelang Idul Fitri sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dan sebagai sarana membantu masyarakat yang membutuhkan (Baihaqi, 2024).

Pemerintah telah mengatur pengelolaan zakat melalui UU Nomor 38 Tahun 1999, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatan zakat di Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, zakat dapat dijalankan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efektif dan efisien. Tantangannya adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama secara sinergis untuk mengurangi kemiskinan, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang membutuhkan

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah masih beragam. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor pemahaman agama, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, hingga keaktifan lembaga keagamaan setempat dalam melakukan sosialisasi dan pendistribusian zakat. Kesadaran ini menjadi indikator penting sejauh mana nilai-nilai Islam dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat (Syukrillah, & Zen, 2024).

Dari data diatas telah menunjukkan bahwa terdapat faktor yang menjadi kendala antara lain adalah pemahaman masyarakat. Pemahaman dapat didefinisikan sebagai suatu proses memahami arti dan makna terhadap sesuatu dan dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Dasar seseorang paham dengan pemahaman zakat dengan melaksanakan perintah zakat yang ditunaikan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagai kewajiban bagi umat islam sebab membayar zakat bukanlah semata-mata karena keinginan atau kedermawanan belaka.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat, seperti yang dilakukan oleh Syahrir (2017) di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim di wilayah tersebut belum sepenuhnya memahami makna dan tujuan zakat. Mereka hanya mengetahui bahwa zakat merupakan rukun Islam keempat yang wajib dilaksanakan, tetapi belum memahami manfaatnya, seperti mensucikan harta, membersihkan jiwa, dan berperan sebagai Sunnatullah dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Desa Mojopuro, khususnya RT 05 Dusun Nglorog, merupakan salah satu wilayah dengan karakter masyarakat religius yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Meskipun demikian, fenomena seperti keterlambatan pembayaran zakat fitrah, kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan nisab dan waktu penyaluran, serta masih adanya masyarakat yang menyerahkan zakat secara tidak tepat sasaran, menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Dalam proses pengumpulan data, kami melakukan wawancara dengan beberapa warga serta takmir dan amil zakat setempat untuk memahami lebih dalam mengenai praktik zakat fitrah di lingkungan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat umumnya menyalurkan zakat fitrah melalui ustadz maupun amil zakat RT setempat, baik dalam bentuk pokok seperti beras maupun berupa uang, yang kemudian disalurkan kepada mustahik atau pihak yang berhak menerima zakat.

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman mendalam mengenai fungsi sosial zakat dan potensi pengelolaannya. Banyak warga masih memandang zakat fitrah sebatas kewajiban ibadah tahunan, belum sampai pada kesadaran bahwa zakat juga merupakan instrumen penting dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah di RT 05 Dusun Nglorog, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan edukasi zakat di tingkat desa, serta menjadi acuan bagi lembaga keagamaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di lingkungan masyarakat pedesaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana memahami masyarakat RT 05, Dusun Nglorog Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri tentang kewajibannya menunaikan zakat. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Data utama diperoleh dari hasil observasi langsung secara mendalam terhadap warga RT 05, Dusun Nglorog Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri sehingga hasil yang diperoleh akurat dan relevan. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari buku dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dari jurnal. Adapun analisis data yang penulis lakukan berdasarkan tiga tahapan, seperti edukasi berupa fakta yang diambil dari hasil wawancara kemudian dilakukan penyederhanaan data dan memfokuskan pada data-data penting, Penyajian data berupa fenomena atau penambahan informasi yang sesuai dengan penelitian.

3. HASIL

Pengertian Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Secara bahasa, zakat berasal dari kata Arab "*zaka*" yang

berarti tumbuh, berkembang, dan suci (Muchlis, et al. 2025).. Dalam syariat zakat adalah kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat memiliki dua dimensi penting:

- a. Dimensi Spiritual: Sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT, zakat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan rakus.
- b. Dimensi Sosial: Sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil, zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada golongan yang membutuhkan.

Kewajiban zakat tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif dalam masyarakat. Pemahaman yang baik tentang zakat akan mendorong masyarakat untuk menunaikannya dengan tepat waktu, jumlah yang sesuai, dan diberikan kepada yang berhak (Murcitaningrum, & Machsun, 2024).

Namun dalam kenyataannya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat masih bervariasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain tingkat pendidikan agama, kondisi ekonomi, dan keaktifan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang zakat (Arifuzzaki, et al. 2024).

Sejarah dan Karakteristik Masyarakat Desa Mojopuro

Sejarah berdirinya Desa Mojopuro menurut salah satu tokoh adat berawal dari sebuah pohon Mojo yang terletak di selatan sungai keduang tepatnya arah selatan dari kantor Desa Mojopuro saat ini dibuat literatur kurang lebih 1200 m dengan melewati sungai Keduwang diatas jembatan Dongamblo.

Pohon Mojo tersebut konon menurut sejarah bertepatan diwilayah Jopuro yang merupakan awal dari sebuah wilayah kecil yang menjadi titik pertama berdirinya sejarah Desa Mojopuro yang sampai saat ini menjadi wilayah RT 006/007 tepatnya terletak di Dusun Gayam sehingga diambil penafsiran dua kata tersebut digabungkan dari kata MOJO dan JOPURO sehingga menjadi MOJOPURO.

Mojopuro adalah salah satu desa yang ada dikecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, jarak dari kecamatan Jatiroto 3 KM. Status Desa Mojopuro sesuai dengan pengukuran status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2023 adalah desa dalam kategori Status Maju dengan Nilai IDM 0,7838 (IKS: 0,8514; IKE: 0,7; IKL 0,8).

Struktur perangkat desa Mojopuro satu kepala desa dan satu sekretaris desa, tiga kasi, tiga kaur dan empat kepala dusun. Masyarakat Mojopuro sebagian besar petani, perantau dan sebagiannya adalah para pengusaha industry. Berdasarkan data IKM 2022 terdapat 27 Pabrik Tahu, 43 Pengusaha Tempe (*tempe mlandhing dan tempe kedelai*), 19 Pengolahan Meubel, 18

Usaha Makanan Olahan Jadi dan setengah jadi, serta 13 Pengusaha WO/ Persewaan Acara yang semuanya tersebar di setiap Dusun Se-Desa Mojopuro.

Dengan dasar itulah muncul sebuah gagasan inovasi program “MOJO SANTRI”. Yang memiliki arti: *Desa Mojopuro Satus Industri* yang merupakan program Pemerintah Desa Mojopuro untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dalam ekonomi. Selaras dengan Visi dan Misi Kepala Desa yang memiliki mimpi memberdayakan sumber daya manusia Desa Mojopuro yang mampu bersaing dalam mengembangkan Usaha atau industri. diwadahi mengembangkan potensi Usaha Industri Kecil menengah yang ada di desa Mojopuro.

Pelaksanaan Zakat di Desa Mojopuro

Desa Mojopuro khususnya RT 05 Dusun Nglorog menjadi lokasi pelaksanaan program edukasi zakat oleh kelompok tiga. Observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat telah rutin melaksanakan zakat fitrah setiap tahun, namun pemahaman mereka terhadap jenis-jenis zakat lain (zakat harta, zakat pertanian, zakat profesi) dan urgensi zakat dalam kerangka modern masih terbatas. Program edukasi ini dirancang untuk memperluas wawasan masyarakat dan membantu mereka memahami mekanisme zakat yang relevan dengan kondisi kehidupan pertanian dan kewiraswastaan desa.

Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan program edukasi zakat ini dilaksanakan dalam dua pendekatan utama: (1) edukasi melalui sesi kelompok dan (2) pendekatan door-to-door. Pada sesi kelompok, mahasiswa menyampaikan materi dengan menggunakan media visual sederhana (infografis, poster, dan diskusi) di balai desa atau musala RT 05. Materi mencakup pengertian zakat, jenis-jenis zakat (fitrah, mal, pertanian, profesi), nisab dan waktu pelaksanaannya, manfaat sosial, serta relevansi zakat modern dalam pemberdayaan ekonomi.

Mahasiswa melaksanakan kunjungan rumah ke rumah (door-to-door) di RT 05 untuk menyapa warga, memonitor pemahaman mereka, dan menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang muncul. Dalam kunjungan ini digunakan pendekatan persuasif dan dialog, sehingga warga dapat mengungkapkan kendala atau hambatan mereka dalam pelaksanaan zakat selain fitrah. Selama kegiatan, mahasiswa melakukan pencatatan kondisi sosial-ekonomi warga, jenis mata pencaharian (pertanian, perdagangan kecil, buruh harian) yang menjadi indikasi potensi zakat harta atau zakat pertanian.

Kegiatan *door-to-door* ini dilengkapi dengan penyampaian brosur edukasi dan pengisian form singkat oleh warga sebagai pra-evaluasi pemahaman. Mahasiswa juga merekam data awal sehingga dapat dibandingkan dengan hasil setelah intervensi edukasi.

Program ini merupakan rangkaian kegiatan kelompok praktikum makro yang didesain

untuk tidak hanya memberikan edukasi satu arah, tetapi juga melakukan pendekatan *door-to-door* dan “Zakat Menyapa Warga” sebagai strategi yang lebih langsung dan kontekstual. Dengan demikian, diharapkan pendekatan ini mampu menghasilkan perubahan nyata dalam pemahaman dan praktik zakat masyarakat RT 05.

Tujuan Utama Kegiatan

Adapun tujuan utama kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat RT 05 Dusun Nglorog tentang jenis-jenis zakat modern (seperti zakat harta, zakat hasil pertanian, zakat profesi) selain zakat fitrah.
- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi zakat sebagai mekanisme sosial dan ekonomi yang membawa keberkahan dan keadilan.
- c. Mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan zakat yang lebih terstruktur sehingga potensi zakat dapat dikelola dengan lebih optimal.
- d. Mendorong pendekatan interaksi langsung antara mahasiswa dan warga melalui metode *door-to-door* serta komunitas, untuk memastikan pesan edukasi diterima secara personal dan kontekstual.
- e. Membantu masyarakat RT 05 memahami bahwa zakat bukan hanya ritual tahunan, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial yang berkelanjutan dan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan komunitas.

Target Sasaran Kegiatan

Dalam kegiatan tersebut pula kami memiliki target sasaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terarah kepada pihak-pihak yang tepat serta mendukung ketercapaian tujuan kegiatan secara optimal, diantaranya:

- a. Seluruh kepala keluarga dan rumah tangga di RT 05 Dusun Nglorog yang rutin menjalankan zakat fitrah, tetapi belum memahami jenis-jenis zakat lainnya.
- b. Mahasiswa kelompok praktikum makro sebagai pelaksana edukasi dan fasilitator interaksi sosial.
- c. Tokoh masyarakat, perangkat desa, dan agen penggerak lokal sebagai pendukung untuk memperkuat keberlanjutan program.
- d. Target hasil yang diharapkan adalah minimal 80% kepala keluarga di RT 05 memperoleh pemahaman dasar mengenai jenis-jenis zakat modern setelah kegiatan, serta minimal 60% dari mereka menunjukkan niat kuat untuk menunaikan zakat selain fitrah dalam satu siklus pertanian atau income 1.

Hasil Observasi dan Kegiatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program, ditemukan sejumlah hal penting di lapangan.

Masyarakat RT 05 pada umumnya telah melaksanakan zakat fitrah setiap bulan Ramadan secara rutin. Sebagian besar warga juga meyakini bahwa kewajiban tersebut sudah mencerminkan pelaksanaan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap jenis zakat lainnya masih terbatas. Banyak warga belum mengetahui kewajiban zakat harta, zakat hasil pertanian, maupun zakat profesi. Misalnya, terdapat petani yang beranggapan bahwa zakat hanya berlaku untuk zakat fitrah, tanpa menyadari bahwa hasil panen yang mencapai nisab juga wajib dizakati.

Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan, sekitar 72% peserta mulai memahami bahwa zakat tidak hanya sebatas kewajiban tahunan, tetapi juga berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Zakat dipahami sebagai instrumen sosial yang mampu membantu pengentasan kemiskinan dan memperkuat solidaritas antarwarga.

Selain itu, hasil dialog dari kegiatan kunjungan rumah ke rumah menunjukkan adanya ketertarikan warga untuk mempelajari lebih dalam mengenai perhitungan nisab serta tata cara penyaluran zakat harta. Ketertarikan ini terutama datang dari warga yang memiliki usaha kecil atau hasil pertanian yang dikelola sendiri. Melalui interaksi langsung antara mahasiswa dan masyarakat, beberapa warga menyatakan komitmen untuk mulai menyisihkan sebagian pendapatan usaha atau hasil pertanian mereka sebagai zakat mal maupun zakat pertanian pada periode berikutnya.

Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa meskipun budaya zakat fitrah telah melekat di masyarakat RT 05, terdapat kebutuhan edukasi lanjutan terutama terkait zakat modern dan jenis-jenis zakat lainnya. Hal ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan partisipasi zakat produktif (misalnya zakat harta dan zakat profesi).

Dengan pembinaan dan edukasi yang tepat, potensi zakat di tingkat desa dapat lebih optimal. Studi misalnya tentang pengelolaan zakat profesional di Makassar menunjukkan bahwa zakat mal dan profesi menjadi fokus penting dalam pengelolaan zakat modern. Dalam konteks RT 05, banyak kepala keluarga yang memiliki usaha kecil atau hasil pertanian yang belum disadari sebagai potensi zakat. Edukasi melalui metode interaktif dan door-to-door terbukti meningkatkan pemahaman dan komitmen.

Masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan, seperti: kendala teknis dalam menghitung nisab zakat pertanian, kesadaran administratif masyarakat yang terbatas, serta kurangnya mekanisme monitoring dan dokumentasi pembayaran zakat yang sistematis. Untuk itu, keberlanjutan program edukasi dan pendampingan lembaga zakat lokal menjadi

kunci agar fenomena positif ini tidak berhenti saat praktikum usai.

Melalui rangkaian edukasi dan observasi kelompok tiga, terbukti bahwa meskipun masyarakat RT 05 telah rutin melaksanakan zakat fitrah, pemahaman mereka terhadap zakat lainnya masih terbatas. Edukasi interaktif dan pendekatan door-to-door memberikan hasil positif: meningkatkan kesadaran warga, memicu komitmen zakat mal atau pertanian, dan membuka ruang diskusi zakat dalam komunitas. Dengan strategi keberlanjutan yang tepat, program ini memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem zakat desa dan menumbuhkan budaya zakat modern yang inklusif serta memberdayakan masyarakat.

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Zakat di Desa Mojopuro

Edukasi melalui berbagai lapisan masyarakat

Upaya untuk menumbuhkan dan memperkuat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat awalnya dilakukan dengan melalui edukasi formal, proses edukasi ini dirancang agar dapat berjalan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan interaksi sosial yang menjadi rutinitas warga, namun edukasi ini dilanjutkan dengan menghadiri kegiatan rutin warga, seperti pengajian rutin, arisan, dan pertemuan koordinasi tingkat RT.

Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa penyampaian informasi dalam lingkungan yang santai dan akrab dapat meningkatkan retensi informasi dan mengurangi resistensi terhadap materi edukasi, dengan demikian informasi yang diberikan mampu memperkuat motivasi masyarakat. Selain itu informasi praktis mengenai prosedur, pengumpulan, dan mekanisme penyaluran zakat dapat disosialisasikan secara lebih baik.

Tujuan utama dari pendekatan edukasi zakat yang tertanam dalam kegiatan sosial ini adalah menambah wawasan masyarakat secara holistik mengenai peran zakat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai instrumen bantuan dari masyarakat untuk masyarakat, kesadaran masyarakat dibangun tidak hanya atas dasar kepatuhan, tetapi juga atas dasar pemahaman mendalam tentang dampak positif dari zakat bagi sosial dan kesejahteraannya.

Pelaksanaan Seminar Pemberdayaan Zakat Bersama Baznas Kabupaten Wonogiri

Seminar Potensi Amil Zakat yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wonogiri yang menghadirkan narasumber Gus Ahans Mahabie, S.S, M.A. bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi amil zakat dalam mengelola zakat secara profesional dan tepat sasaran. Kegiatan ini menghadirkan peserta dari berbagai kalangan, termasuk para ustadz, takmir masjid dan mushalla, serta perangkat desa Mojopuro Kecamatan Jatiroto.

Peserta diberikan materi mengenai pentingnya peran dan fungsi zakat, mekanisme pengumpulan dan penyaluran, strategi pemberdayaan mustahik, serta peran amil zakat dalam

memaksimalkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat. Sesi diskusi dan tanya jawab difasilitasi untuk membahas tantangan dan pengalaman nyata dalam pengelolaan zakat di lapangan. Pelaksanaan seminar ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga mendorong sinergi antara masyarakat dan BAZNAS dalam mengoptimalkan potensi zakat. Seminar diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran amil zakat sebagai ujung tombak distribusi zakat yang efektif dan tepat sasaran.

Pembentukan Unit Pengelola Zakat di Desa Mojopuro

Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahap: pertama, kelompok mahasiswa melakukan audiensi dengan BAZNAS Kabupaten Wonogiri untuk mengajukan rencana pembentukan UPZ dan mendapatkan persetujuan administratif. Pada pertemuan tersebut dibahas aspek legalitas UPZ, struktur keorganisasian amil zakat desa, dan mekanisme kerja sama dengan desa.

Kedua, mahasiswa bersama perangkat desa dan takmir mushola menyusun susunan pengurus UPZ desa, menyosialisasikan program kepada warga, serta mempersiapkan penyerahan SK amil zakat. Selanjutnya, seminar kecil diadakan di tingkat desa yang dihadiri oleh BAZNAS, perangkat desa, dan tokoh masyarakat untuk meresmikan UPZ Desa Mojopuro secara simbolik.

Selama acara peresmian, pihak BAZNAS Kabupaten Wonogiri menyerahkan SK pengangkatan amil zakat secara resmi kepada pengurus UPZ dan takmir mushola. mahasiswa berperan sebagai fasilitator acara, mendokumentasikan proses, dan melakukan wawancara awal tentang potensi zakat desa serta data mustahik.

Melalui pembentukan UPZ Desa Mojopuro dan penandatanganan SK amil zakat bersama BAZNAS Kabupaten Wonogiri, kelompok praktikum berhasil membangun fondasi kelembagaan zakat yang terstruktur dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di tingkat desa.

Walaupun masih terdapat tantangan dalam pendataan dan pelaksanaan program jangka panjang, keberhasilan awal ini menunjukkan bahwa sistem zakat bisa lebih optimal ketika dijalankan secara kolaboratif antara mahasiswa, lembaga zakat, dan pemerintahan desa. Upaya keberlanjutan yang direncanakan akan menentukan seberapa jauh program ini dapat memanfaatkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi di masyarakat.

Melalui pelaksanaan program ini, diperoleh sejumlah capaian yang menunjukkan perkembangan positif dalam penguatan sistem pengelolaan zakat di Desa Mojopuro, antara lain:

- a. Terbentuknya UPZ Desa Mojopuro yang memiliki legalitas resmi berdasarkan Surat

Keputusan dari BAZNAS Kabupaten Wonogiri. Keberadaan lembaga ini menjadi tonggak awal dalam mewujudkan tata kelola zakat yang lebih tertib dan terarah di tingkat desa.

- b. Ditetapkannya para amil zakat desa, yang kini secara administratif tercatat sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat resmi. Langkah ini membantu memperjelas peran dan tanggung jawab pengelola zakat di tingkat lokal.
- c. Terbangunnya komunikasi dan kemitraan yang solid antara pihak BAZNAS, mahasiswa pelaksana program, serta pemerintah desa. Kolaborasi ini menjadi dasar penting dalam memperkuat fondasi kelembagaan zakat berbasis masyarakat.
- d. Terbukanya akses pendataan warga mustahik dan potensi zakat, sehingga proses penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran, transparan, dan terukur.
- e. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat desa. Sistem yang dijalankan secara profesional mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam menunaikan kewajiban zakatnya.
- f. Mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam proses penguatan kelembagaan zakat dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai keislaman, yang menjadi bekal penting bagi pengembangan kompetensi sosial keagamaan di masa depan.

Untuk menjaga keberlanjutan hasil yang telah dicapai serta memastikan manfaat jangka panjang dari terbentuknya UPZ Desa Mojopuro, dirancang beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Pelatihan rutin bagi pengurus UPZ dan amil zakat desa, yang difokuskan pada peningkatan kapasitas manajerial, transparansi pelaporan, serta profesionalitas dalam pengelolaan dana zakat.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala bersama BAZNAS Kabupaten Wonogiri setiap semester, guna memastikan seluruh mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Integrasi sistem pendataan zakat desa dengan platform digital, baik melalui aplikasi maupun formulir daring, untuk mempermudah proses pembaruan data mustahik dan potensi zakat di wilayah tersebut.
- d. Pelaksanaan program edukasi berkelanjutan bagi masyarakat, seperti pengajian tematik, diskusi publik, maupun publikasi kegiatan UPZ, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga terhadap pentingnya zakat produktif.
- e. Pengembangan model pengelolaan zakat berbasis desa yang dapat dijadikan contoh bagi wilayah lain, sehingga praktik baik dari Desa Mojopuro dapat direplikasi dan memperluas dampak pemberdayaan zakat hingga tingkat regional.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan zakat di Desa Mojopuro, khususnya RT 05 Dusun Nglorog, menunjukkan bahwa masyarakat sudah rutin menunaikan zakat fitrahnya, namun pemahaman tentang zakat jenis lain seperti zakat harta, zakat pertanian, dan zakat profesi masih terbatas. Program edukasi zakat yang dilakukan dengan pendekatan *door-to-door* dan sesi kelompok berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi dan tanggung jawab berkelanjutan. Terbentuknya Unit Pengelola Zakat (UPZ) di desa juga memperkuat pengelolaan zakat dengan keterlibatan aktif BAZNAS, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti teknis penghitungan nisab dan sistem monitoring yang belum optimal, upaya edukasi dan pemberdayaan menunjukkan masyarakat hasil positif dan potensi zakat yang lebih maksimal.

Kami menemukan beberapa saran yang diperlukan untuk terus memajukan pengetahuan serta kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan zakat ini diantaranya terus tingkatan pelatihan dan kapasitas pengurus UPZ untuk mengelola zakat secara profesional dengan akuntabilitas yang tinggi, lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala bersama BAZNAS untuk memastikan efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat, manfaatkan teknologi digital untuk integrasi pendataan mustahik dan potensi zakat guna memudahkan update data secara real-time, perkuat edukasi masyarakat dengan program rutin yang kontekstual di berbagai kegiatan sosial dan keagamaan desa agar kesadaran zakat semakin kuat, mengembangkan model pengelolaan zakat desa yang dapat direplikasi ke desa lain sebagai upaya memperluas pemberdayaan zakat secara regional, atasi kendala administratif dan teknis melalui dukungan lembaga zakat, sehingga sistem pengelolaan zakat berjalan lebih tertib dan transparan.

REFERENSI

- Abdurrachman Qadir. (2001). *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial* (Cet. ke-2). PT Raja Grafindo Persada.
- Afifah, D. (2014). Upaya masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan formal. *Implementation Science*, 39(1), 1–15.
- Andriyanto, I. (2017). Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 211–227. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>
- Arifuzzaki, M. F., Afifudin, A., & Anwar, S. A. (2024). Analisis pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian. *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(02).

- Baihaqi, I. (2024). Zakat sebagai pilar utama pemaknaan keadilan sosial. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 171–182.
- BAZNAS. (2020). *Pedoman umum pengelolaan zakat lengkap*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Gulo, W. (2003). *Metodologi penelitian*. Grasindo.
- Muchlis, N. A., Chaerunnisa, R., & Eliza, W. N. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, hukum, jenis, syarat, dan ketentuan lengkap. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 233–242.
- Murcitaningrum, S., & Machsun, M. (2024). Pengelolaan zakat dalam konteks sistem ekonomi Islam. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 370–383.
- Nurdin, A., & Hidayat, R. (2022). Optimalisasi pengelolaan zakat di tingkat desa: Kajian pada UPZ Kabupaten X. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 135–147.
- Rahmawati, L. (2021). Partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah di pedesaan Indonesia. *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Umat*, 5(1), 55–70.
- Rofiq, M. (2023). Inovasi penghimpunan dan pengelolaan keuangan Islam: Zakat dan wakaf. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 3(2).
- Salim, M. (2023). Manajemen unit pengumpul zakat (UPZ) dan implikasinya terhadap pemberdayaan mustahik. *Jurnal Manajemen Zakat & Wakaf*, 4(3), 21–30.
- Seribu Dinar, Ashari, & Syamsul Hilal. (2024). Manajemen lembaga pengelola zakat di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(1). <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i1.434>
- Syahrir, S. (2017). *Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang* (Disertasi doktor, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Syukrillah, Z., & Zen, M. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat di masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*, 6(2), 303–316.
- Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2010.03104>